

NASKAH PUBLIKASI

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA NAGARI (ADN)
DALAM PROSES PEMBANGUNAN NAGARI SUNGAI DAREH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Oleh:
Fadilla Oktiva
20150520014

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Dr. Imu Kencana Syafie, M.Si.
NIK: 19520614201210 163 101

Mengetahui,



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA NAGARI (ADN) DALAM PROSES PEMBANGUNAN NAGARI SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA

Oleh : Fadilla Oktiva

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY

E-mail : fadillaoktiva43@gmail.com

SINOPSIS

Alokasi Dana Nagari ini sendiri adalah salah satu sumber pemasukan pendapatan Anggaran Desa yang di peruntukan agar dapat melaksanakan pemerintahan desa itu sendiri. Alokasi Dana Nagari ini sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) yang di dapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dapat diterima oleh Kabupaten/Kota yang diperuntukkan untuk desa/nagari sebanyak 10%.

Nagari Sungai Dareh telah menerapkan Sitem Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Nagari) dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya indikator akuntabilitas yang di gunakan pada saat pelaksanaan alokasi dana dalam bidang pembangunan yang pada proses awalnya.

Pemerintah Nagari Sungai Dareh telah melaksanakan sistem Perencanaan dana dimana nagari telah melaksanakan perencanaan terlebih dahulu apa saja yang ingin dibungun dalam sebuah nagari tersebut, setelah mendapatkan hasil yang telah disepakati bersama, kemudian akan di lanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Sebelum tahap pelaksanaan di lakukan makan akan dilakukan terlebih dahulun yakni pencairan dana yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan sebelumnya, setelah daya tersebut dapat dicairkan maka akan dilakukan tahap pelaksanaan ini maka seluruh kegiatan pembangunan yang telah dirancang tersebut akan segera dilakukan pengerjaannya yang sesuai dengan dana yang telah disepakati sebelumnya.

Setelah itu barulah masuk pada tahap pertanggungjawaban dimana semua harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai banyak dana yang telah digunakan, dengan menunjukkan buntut-bunkuk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENDAHULUAN

Desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan mempunyai hak untuk mengurus kepentingan masyarakat dan desa itu sendiri, yang memiliki asal-usul adat istiadat yang telah diakui dan dihormati dalam sistem hukum Indonesia. Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Desa merupakan sebagai unit organisasi terkecil yang ada dalam tatanan pemerintahan Negara Indonesia juga harus perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintahan pusat baik dari segi pendidikan, pembangunan maupun segi ekonomi sosial dan kemandirian. Maka dari itu sangat di butuhkan peran pemerintahan desa untuk meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat desa, maka dari itu pemerintah desa sebagai unit terkuat yang ada dalam lembaga di pedesaan harus lebih meningkatkan infrastruktur yang berada dalam suatu desa yakni guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sumatera Barat juga melakukan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, hal ini dibuktikan dengan adanya pengoptimalan potensi-potensi yang ada untuk dapat menjadikan daerah kawasan Sumatera Barat yang bersih, tentram seradamai antara warga masyarakatnya. Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian di Daerah Sumatera Barat yakni di Nagari Sungai Dareh. Nagari sungai dareh merupakan suatu daerah yang terletak di Kabupaten Dharmasraya tepatnya di Kecamatan Pulau Punjung. Kecamatan Pulau Punjung ini juga masih sangat banyak memerlukan perbaikan sarana dan prasarana fisik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu maka sangat diperlukannya biaya yang sangat besar untuk dapat membangun sarana dan prasarana tersebut. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Dharmasraya memiliki program untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan untuk dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Di kecamatan Pulau Punjung ini sendiri memiliki enam kenagarian yang ada di dalamnya termasuk Kenagarian Sungai Dareh ini sendiri, dimana Nagari Sungai dareh mendapatkan alokasi dana Nagari sebesar 1,336,963,000 pada tahun 2017,

dan sebesar 1,258,670,000 pada tahun 2018. Pada penerimaan ADD ini juga telah harus disiapkan penanggungjawaban yang lebih tegas agar dapat mempergunakan dana alokasi tersebut dengan bijak. Maka dari penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Dareh, yang memfokuskan terhadap bentuk-bentuk pembangunan yang dilakukan dengan dana alokasi nagari dan juga untuk mengetahui sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Nagari (ADN) ini sangat memerlukan pengawasan yang sangat ketat baik dari segi operasional dan pengawasan dalam bentuk teknis, ini bertujuan agar tidak terjadinya penyimpangan atau penyalagunaan alokasi dana nagari (ADN) tersebut.

Disin salah satu pemasukan dana yang ada di Nagari Sungai Dareh ini sendiri yakni berasal dari Alokasi Dana Nagari (ADN), dimana alokasi dana nagari ini tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Kota (APBD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pembangunan nagari tersebut, pembinaan kemasyarakatan, dan serta untuk pemberdayaan kemasyarakatan yang ada dalam suatu nagari tersebut yang memiliki tujuan agar Nagari Sungai Dareh ini dapat meningkatkan potensi yang ada dalam nagari tersebut sehingga bisa menjadi pendapatan tambahan bagi Nagari Sungai Dareh ini sendiri, diaman pendapatan asli yang diperoleh oleh Nagari Sungai

Dareh ini hanya sebesar Rp 12.009.794,-. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) ini sendiri diperoleh langsung dari pemerintahan pusat yang dimana diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

A. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Meleong (2007:6) adalah penelitian yang bertujuan memahami peristiwa atau fenomena yang dialami oleh subjek contohnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti memilih metode kualitatif karena metode kualitatif mempunyai teori pendekatan yang dapat mendukung analisa yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa dalam proses pembangunan nagari sungai dareh. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Suyanto (2011) penelitian ini dilakukan untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek pengamatan secara rinci.

B. KERANGKA TEORI

1. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat mempertanggungjawabkan/menjamin nilai-nilai efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas sendiri merupakan suatu hal yang sangat kongrit dan yang harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang perlu dilakukan pertanggungjawaban. Selain itu Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau kekuasaan untuk dapat mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan, karena dengan cara akuntabilitas ini pemegang kekuasaan dapat mengukur sejauh manakah kemampuan untuk dapat melakukan segala sesuatu yang telah di berikan kepada seorang yang memegang kekuasaan tersebut.

2. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu tujuan utama dari lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban. Akuntabilitas ini sendiri harus dilakukan oleh organisasi atau sektor publik yang terdiri dari beberapa dimensi :

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi,

sedangkan kejujuran terkait dengan penghindaraan penyalagunaan jabatan yang bertujuan agar tidak terjadinya penyelewengan.

b. Akuntabilitas manajerial

Manajerial ini dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Ini merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efek dan efisien.

c. Akuntabilitas program

Program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut.

d. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa yang akan datang.

e. Akuntabilitas finansial

Pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak adanya pemborosan dan kebocoran dana.

3. Alokasi Dana Nagari

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota (APBD) dan di pergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD yang dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi alokasi khusus. Secara rinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk

penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa dan operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

4. Pengerian Nagari

Nagari adalah wilayah geografis Minangkabau, yang merupakan himpunan dari paling sedikit empat suku, yang mempunyai batas-batas yang sangat jelas, serta mempunyai pemerintahan sendiri dalam pengertian adat, serta mempunyai tanah wilayah Nagari (Gebu Minang, 2011:99). Dijelaskan tentang Nagari sebagai berikut:

- a. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan filosofi ABS-SBK.
- b. Setiap nagari harus memiliki peta desa/nagari.
- c. Penduduk nagari adalah yang bertempat tinggal di nagari dan memiliki KTP yang sesuai dengan nagari tempat mereka bermukim.
- d. Anak nagari adalah putra-putri yang dilahirkan menurut garis keturunan ibu, dan orang yang diakui dan diterima sepanjang adat dalam suatu nagari.
- e. Nagari berkembang dari *taratak* , *dusun/jorong/korong, koto*.

Herman Sihombing (1975) mengungkapkan “ bahwa nagari adalah Pemerintahan Desa terendah di bawah Kecamatan dan juga merupakan wilayah, kesatuan adat, serta sekaligus merupakan kesatuan administrasi pemerintah “. Selain itu juga telah diungkapkan oleh Tyuyoshi Kato (1982) “ bahwa semasa Adityawarman berkuasa di Minangkabau, nagari merupakan daerah otonomi dalam lingkungan konfederasi kerajaan Minangkabau dan berhak untuk mengurus dirinya sendiri. Sedangkan struktur pemerintahannya sendiri berada dibawah kerapatan nagari yang diorganisasi secara musyawarah mufakat oleh para penghulu, alim ulamah, cadiak pandai, dan lembaga ini berfungsi sebagai lembaga eksekutif. Sedangkan Wali Nagari didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh juru tulis nagari dan segenap wali jorong’ (Depertemen P dan K 1983).

5. Pembangunan

Suatu Negara yang menuju perkembangan kearah yang lebih baik dicirikan dengan tingkat pembangunan negara tersebut. Dengan kata lain jika pembangunan di suatu negara sudah menunjukkan geliat yang semakin maju maka akan berdampak pada tingkat pertumbuhan khususnya pada segi bidang perekonomian, sumber daya, politik dan bidang kehidupan lainnya. Menurut

Portes (1976) defenisi pembangunan (development) sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.

Sedangkan defenisi pembangunan nasional adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat ke arah yang diinginkan, melalui kebijakan, strategi dan rencana. Sedangkan pendapat lain bermunculan yang menjelaskan pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang semakin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan, dalam proses tranformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu : keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Djojonegoro, 1996).

C. HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini di lakukan denga cara wawancara dan observasi. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu mewawancarai perangkat Nagari Wali Nagari Sebagai Kepala Nagari (Kepala Desa), Sekretaris Nagari dan serta staf-staf yang ikut berperandi dalamnya yang berkaitan dengan Alokasi Dana Nagari. Pengelolaan dana nagari ini sendiri telah di jadikan dalam beberapa pengelompokkan yakni menjadi tiga kelompok diantaranya : (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, dan (3) Akuntabilitas (Pertanggungjawaban). Pada tahap perencanaan

akuntabilitas lebih difokuskan kepada : (a) kegiatan penyusunan APB Nagari, (b) kegiatan penyusunan RAB dana Nagari. Sedangkan pada tahap pelaksanaan akuntabilitas lebih difokuskan pada: (a) kegiatan penyaluran Dana Nagari, (b) kegiatan pengambilan Dana Nagari, (c) kegiatan Penggunaan Dana Nagari, (d) kegiatan Proses pembelanjaan, dan (e) pengembalian Dana Nagari. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban Dana Nagari akuntabilitas difokuskan pada : (a) bagaimana proses pembentukan Dana Nagari, (b) bagaimana Pengawasan dan Evaluasi Dana Nagari, (c) bagaimana sistim pelaporan Dana Nagari, dan (d) bagaimana publikasi Danan Nagari. Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah peneliti peroleh mengenai pengelolaan Dana Nagari di Nagari Sungai Dareh yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan Dana

Pada tahanan perencanaan ini dana nagari di Nagari Sungai Dareh sudah terealisasi dengan perunjuk teknis. Hal ini tercermin dalam proses pelaksanaan alokasi dana nagari dimulai dari musyawarah jorong yang di hadiri oleh setiap Kepala Jorong, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) serta tokoh masyarakat dan orang yang dihargai dan dihormati dalam nagari seperti Penghulu , Alim Ulamah, dan Niniak Mamak , yang ikut serta membahas berbagai sektor dan bidang di masing-masing jorong untuk dapat menemukan kegiatan yang

dapat didanai oleh dana nagari tersebut. Setelah dari musyawarah jorong, maka akan ditemukan program kerja dari berbagai sektor dan bidang, maka lalu dibahas dengan musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrengbangnag) yang dihadiri oleh perangkat Nagari, BMN, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) serta tokoh masyarakat. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari bapak wali nagari.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini kegiatan-kegiatan yang pembiayaan sumber dari dana nagari sepenuhnya dan juga dilaksanakan oleh tim pelaksana nagari. Sehingga pada tahap ini pelaksanaan yang dilakukan oleh Nagari Sungai Dareh, dana dipergunakan untuk memenuhi biaya keperluan nagari yang berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal ini penyaluran dana nagari di Nagari Sungai Dareh dicairkan tergantung APB Nagari yang diusulkan nagari tersebut. Hal sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber informan. Pengambilan dana ini dilakukan setelah melengkapi semua syarat-syarat realisasi anggaran tahun lalu. Kemudian setelah dana cair, maka selanjutnya nagari menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana yang telah di buat.

Setelah itu tim pelaksana mengirimkan persyaratan kepada tim pendamping kecamatan agar dapat dilakukan verifikasi/penelitian sesuai pengajuan anggaran dengan APB Nagari, standar harga, harga satuan barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan serta mengevaluasi kelengkapan syarat-syarat pencairan alokasi dana desa antara lain :

- a. Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun bersangkutan.
- b. Rekapitulasi Rincian Penggunaan Alokasi Dana Nagari.
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ini khusus untuk kegiatan fisik berupa gambar penampakannya yang disusun oleh kepala jorong dan lembaga pemberdayaan masyarakat nagari (LPMN) dengan mempertimbangkan dampak dari kegiatan terhadap lingkungan sekitar serta agar mendapatkan hasil yang optimal pada proses kegiatan perencanaan teknis harus memperhatikan penghitungan volume pekerjaan berdasarkan analisa pekerjaan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

Setelah semua persyaratan tersebut di rasa sudah lengkap dan benar, maka tim pelaksana nagari

dengan diketahui oleh camat mengusulkan surat permohonan untuk pencairan dana ADN beserta lampirannya kepada Bupati melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Dharmasraya, jika apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, maka berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada BPKAD Kabupaten Dharmasraya untuk di proses pencairannya.

Dana nagari tersebut untuk memberikan hak nagari dalam menunjang kegiatan operasional dan pemberdayaan. Alokasi dana nagari ini diberikan untuk pembangunan nagari dalam skala kecil. Dana bantuan ini langsung masuk ke rekening nagari diberikan oleh Kabupaten Dharmasraya. Pada saat Alokasi Dana Nagari telah cair maka tim pelaksana nagari melalui bendahara nagari membuat laporan berkala dan laporan akhir. Yang dimaksud dengan laporan berkala itu adalah laporan mengenai pelaksanaan penggunaan alokasi dana nagari yang dibuat rutin setiap bulanya. Penyampaian laporan tersebut dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari tim pelaksana nagari ke tim pelaksana kecamatan untuk dilaporkan kepada Bupati tim fasilitas kabupaten (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa Kabupaten Dharmasraya). Ini berguna untuk dapat mendukung keterbukaan dan penyampaian

informasi secara jelas kepada masyarakat, maka dari itu nagari juga melakukan publikasi dengan cara menampilkan dalam bentuk spanduk, papan informasi tentang publikasi dana nagari dan juga di sampaikan di masjid-masjid oleh wali nagari beserta aparat nagari.

3. Pertanggung Jawaban

Tahap pertanggungjawaban ini memiliki beberapa proses yang harus dipersiapkan untuk dapat mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang telah dilakukan dengan menggunakan alokasi dana nagari tersebut, proses-proses diantaranya :

a. Proses Pembukuan Dana Nagari

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk dapat memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala aktifitas dan merupakan menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,2009). Untuk dapat tercapainya akuntabilitas publik maka dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menuntun sebuah perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Jika hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat di

Nagari Sungai Dareh melalui implementasi program alokasi dana nagari, maka prinsi akuntabilitas atau pertanggungjawaban tersebut secara berharap sudah mulai diterapkan dan menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat agar dapat melaksanakan tanggungjawab yang sesuai dengan kapasitas serta sesuai dengan kedudukannya. Yakni salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana nagari tersebut adalah dengan adanya proses pembukuan ini, proses pembukuan ini dilakukan secara rutin dalam setiap transaksi yang terjadi dan setiap pelaksanaan pembangunan dan harus disertai dengan bukti-bukti fisik.

b. Pengawasan Dana Nagari

Dalam proses pengawasan dana nagari ini dilakukan untuk dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparasi. Pengawasan serta evaluasi dana nagari dilakukan untuk bertujuan agar bisa memantau jalannya rencana yang telah direncanakan serta melihat dimana saja kendala-kendala serta kesulitan yang terjadi. Dalam pengawasan dana nagari ini sudah dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN), tetap sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014, yakni menjelaskan bahwa selain BMN

pengawasan juga harus dilakukan oleh tim kecamatan dan pemerintah kabupaten.

c. Pelaporan Dana Nagari

Pada laporan keuangan ini disusun untuk dapat menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode laporan berjalan (Munawair,2010). Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan operasional pemerintah, serta juga dapat menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan untuk membantu ketataannya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan.

Maka setiap entitas pelapor mempunyai kewajiban untuk dapat melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban kepada publik terhadap pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepa entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Bentuk pelaporan

alokasi dana nagari adalah laporan berkala yang dibuat rutin oleh bendahara nagari dan juga dibantu oleh perangkat nagari lainnya untuk setiap bulannya, yang meliputi realisasi penerimaan dan belanja alokasi dana nagari dengan adanya bukti pendukung seperti kwintansi disetiap kegiatan belanja yang kaitannya dengan kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis laporan dana tahun 2018 Nagari Sungai Dareh, maka nagari telah membuat laporan yang sesuai dengan petunjuk tekni yang ada. Nagari Sungai Dareh Melakukan Pelaporan pertanggungjawaban kepada dinas-dinas terkait , yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Inspektorat dalam hal ini kegiatan pelaporan yang harus dibuat sebagai pertanggungjawaban nagari terhadap penggunaan dana yang telah di pergunakan oleh nagari tersebut. Dalam pencapaian good governance di pemerintahan Nagari Sungai Dareh tidak terlepas dari adanya komponen akuntabilitas yang didukung oleh adanya prinsip partisipatif, transparatif dan responsif didalamnya yang pada tahap pertamanya yakni tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan seleuruh perangkat nagari, tokoh masyarakat

yakni dalam mengambil keputusan yang bertujuan agar tercapainya sesuatu yang di harapkan bersama sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan dalam musrenbangnag.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di jabarkan bahwa Nagari Sungai Dareh merupakan salah satu nagari yang mempunyai Alokasi Dana Nagari (ADN) yang kumayan paling tinggi di Kecamatan Pulau Punjung di bawah naungan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018, pada tahap ini sudah diterapkan sistem akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa yang berdasarkan prinsip pertanggung jawaban dan tanggung gugat sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada tahap ini sangat perlu dilakukan pengembangan berkelanjutan dengan adanya partisipasi masyarakat agar dapat menerapkan rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana yang telah dibuat, ini bertujuan agar terja dengan

baik dan dapat dipergunakan sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini untuk dapat membangun kegiatan fisik dengan menyesuaikan situasi, kondisi, skala prioritas masyarakat setempat dan serta menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN) dan juga dibantu oleh masyarakat sebagai penerima sarana dan prasarana. Pada tahap wal yakni perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai evaluasi sesudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan prinsip partisipatif, transparan, serta denga prinsip responsif yang sesuai dengan pedoman yang telah disusun oleh pemerintahan Kabupaten Dharmasraya tahun 2018.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Nagari Sungai Dareh ini merupakan salah satu nagari yang mempunyai Alokasi Dana Nagari (ADN) yang mempunyai dana tertinggi urutan kedua setelah nagari sikabau pada tahun 2018. Nagari Sungai Dareh ini telah menerapkan sistem akuntabilitas mulai dari tahap awal yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pada tahap akhir yakni tahap pertanggungjawaban. Pada penerapan prinsip akuntabilitas yang didukung oleh komponen-komponen yaitu partisipatif, transparan, dan serta responsif yang sesuai dengan pedoman yang telah ada. Yakni dapat kita ambil kesimpulan dari penelitian mengenai pelaksanaan alokasi dana nagari di Nagari Sungai Dareh sebagai berikut :

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Nagari (Desa) sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan Dana Nagari

Pada tahap ini perencanaan penggunaan dana nagari sudah bisa dikatakan telah terealisasikan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses pelaksanaan alokasi dana nagari yang dimulai dari adanya musyawarah yang dilakukan di jorong terlebih dahulu dengan menghadirkan kepala jorong, lembaga pemberdayaan masyarakat nagari dan serta menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, ini bertujuan untuk dapat membahas berbagai sektor dan

bidang di masing-masing jorong yang bertujuan untuk dapat menemukan hasil kegiatan yang dapat didanai oleh Dana Nagari. Setelah dilakukan musyawarah jorong maka akan ditemukanlah program kerja dari berbagai sektor dan bidang, lalu kemudian akan dihabas lagi di musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrengbangnag) yang dihadiri oleh perangkat-perangkat nagari, badan musyawarah nagari (BMN), lembaga pemberdayaan masyarakat nagari (LPMN) serta dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat.

b. Tahap Pelaksanaan Dana Nagari

Setelah tahap perencanaan telah selesai dilakukan, maka akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana nagari sepenuhnya dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Nagari. Pada tahap ini pelaksanaan yang dilakukan oleh Nagari Sungai Dareh. Dana dipergunakan untuk membiayai keperluan nagari yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Penyaluran dana di Nagari Sungai Dareh ini dicairkan tergantung dengan APB Nagari yang telah diusul sebelumnya oleh nagari tersebut. Dalam sistem pengambilan dana ini dilakukan setelah melengkapi semua persyaratan dan data-data realisasi anggaran tahun sebelumnya. Kemudian setelah dana ini cair, maka tahap

selanjutnya yakni membahas mengenai penggunaan dana nagari tersebut, dimana penggunaan dana tersebut harus di sesuaikan dengan tahap perencanaan yang telah diuat sebelumnya.

c. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban ini merupakan tahap akhir dari pelaksanaan alokasi dana nagari, dimana disini diminta pertanggungjawaban alokasi dana di Nagari Sungai Dareh secara teknis dan administratif setelah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan menggunakan indikator transparan dan responsif, pada prinsi akuntabilitas dalam pelaksanaan dana nagari (ADN) ini sudah terlihat jelas dengan adanya pembukuan, pembukuan ini dilakukan secara rutin setiap adanya transaksi yang dilakukan dan setiap pelaksanaan pembukuan harus disertai dengan bukti fisik transaksi yang telah dibuat oleh bendahara serta dibantu oleh perangkat nagari. Badan Musyawarah Nagari telah melakukan pengawasan dan evaluasi yang sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ada. Pertanggungjawaban secara transparan yang dapat di tunjukan kepada masyarakat dengan memberikan bentuk fisik prasarana yang telah dibuat atau yang telah di bangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pada sisi administratif pertanggungjawaban ini dialporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 3(1).
- Agus Riyanti L. E. N. I. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Nagari Dalam Proses Pembangunan di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Tahun 2016* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Padang).
- Sartika, D. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Labuah Gunung.
- Haryadi, H. (2014). Efektivitas Program Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar Per Nagari (SMPN) di Kabupaten Pasaman Barat (Kasus Pembangunan Fisik di Nagari Sinuruik dan Nagari Rabi Jonggor). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(1), 48-82.
- Setyoko, P. I. (2012). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01).
- Saragih, R., & Agung, S. (2018). Peran Komunikasi Politik Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga

- Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa). *Reformasi*, 7(1).
- Agustin, H., Arza, F. I., Mulyani, E., & Fitra, H. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Wahana Riset Akuntansi*, 5(2).
- Putera, R. E. (2009). Hubungan Keuangan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Nagari dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Tanahdatar. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 9(01).
- Yusmalinda, S. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016*(Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Jayanti, N. P. (2018). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar. *Journal of Education on Social Science (JESS)*, 2(1), 35-46.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1).